

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 819/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 900/7513/Bakesbangpol Nomor : 246/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 76/PP.01.2-BA/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 Oktober 2019

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 819/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019
TANGGAL : 28 Oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYE-
LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan KPU tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat maka KPU Kabupaten Sukabumi menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya lebih terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi Penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder, dan masyarakat umum yang terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas :

- BAB I Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum dan Azas;
- BAB II Sosialisasi Pemilihan, Menguraikan Sasaran Sosialisasi, Tema Sosialisasi, Metode Sosialisasi, Media Informasi Sosialisasi, dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;
- BAB III Layanan Informasi Pemilihan, Menguraikan Pusat Informasi Pemilihan, dan Tata Cara Layanan Informasi;
- BAB IV Pemantau Pemilihan, Menguraikan Syarat Pemantau, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Pemilihan yang Dapat Dipantau, Hak, Kewajiban dan larangan Pemantau, Kode Etik Pemantau Pemilihan, dan Laporan Pemantau Pemilihan;
- BAB V Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
- BAB VI Penutup.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dan demokratis Tahun 2020.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

12. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Sukabumi yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) dan/atau sudah/pernah kawin;
13. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
15. Pemantau Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU RI, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Sukabumi sebagai Pemantau;
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
17. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
18. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat;
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu;
20. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu; dan
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan di laksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, penyelenggaran pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian Hukum
 - e. Tertib
 - f. Kepentingan Umum
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas
 - k. Efisiensi
 - l. Efektivitas
 - m. Aksesibilitas

BAB II

SOSIALISASI

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020

A. SASARAN SOSIALISASI

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, meliputi:

1. Masyarakat umum;
2. Pemilih pemula;
3. Tokoh masyarakat dan atau pemuka adat;
4. Kelompok media massa;
5. Partai Politik;
6. Pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
7. Organisasi masyarakat;
8. Organisasi keagamaan;
9. Kelompok adat;
10. Instansi pemerintah;
11. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI

Materi sosialisasi disusun berdasarkan Tahapan, Program Dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 meliputi:

1. Pemahaman tentang proses demokrasi dan prosedur pemilihan;
2. Materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
3. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan; dan
 - d. Daftar pemilih.
4. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - c. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi; dan
 - e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
5. Materi sosialisasi kampanye, meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye; dan
 - c. Visi, misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
6. Materi Sosialisasi Dana Kampanye, meliputi :
 - a. Jadwal penyampaian laporan;
 - b. Jenis laporan;
 - c. Penyusunan Laporan Dana Kampanye; dan
 - d. Audit dan Hasil Audit Dana Kampanye.

7. Materi Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - a. Tata Cara Pemungutan Suara;
 - b. Tata Cara Penghitungan Suara;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020; dan
 - e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, Pengesahan dan Pengangkatan.
8. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

C. METODE SOSIALISASI

Metode kegiatan sosialisasi

1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, sarasehan, simposium, kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi Media, mencakup media konvensional (media massa) yaitu dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar serta audio maupun audiovisual; dan media daring yakni laman/website dan media sosial serta teknologi interaktif lainnya;
3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaaan, Kelompok Media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Pemerintah, Partai Politik dan Perorangan;
4. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan; dan
5. Metode kreatif lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan.

D. MEDIA INFORMASI DAN BENTUK SOSIALISASI

1. Tatap muka:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. bentuk lainnya.

2. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:
 - a. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
 - b. Media Elektronik: Televisi, Radio, Megatron, Video Cakram, dan Slide;
 - c. Media Sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, BBM, Whatsapp, dan sejenisnya; dan
 - d. Media Cetakan Pendukung : Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster Sticker, Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Baliho, Pin, Billboard dan Maskot Pemilihan.
3. Mobilisasi sosial dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti money politics, anti golput, kampanye damai dan lain sebagainya;
4. Pentas kesenian tradisional, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, seni peran; dan
5. Pemanfaatan majelis dan hari besar keagamaan.

E. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan;
4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 melalui sarana *Help Desk*, *Call Center*, *Website*, *SMS Blast* dan *aplikasi native* di *google play* dan sejenisnya;
5. Menyediakan dan menyebarluaskan bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan/atau umbul-umbul;
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain stakeholder, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital; dan
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan politik bagi pemilih dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan;
 - b. Menumbuhkembangkan kesadaran berdemokrasi; dan
 - c. Memotivasi dan meningkatkan keikutsertaan pemilih dalam proses Pemilihan.
2. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - d. media lokal atau tradisional;
 - e. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - f. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Sukabumi dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media massa cetak dan elektronik serta internet.

BAB III

LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

A. PUSAT INFORMASI PEMILIHAN

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kabupaten Sukabumi membentuk pusat informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
 - a. Layanan Informasi kepada masyarakat;
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 kepada subjek pemohon informasi.
Selain itu, menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan pilkada;
 - b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye;
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 kepada Partai Politik,

Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;

- c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;
KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.
2. KPU Kabupaten Sukabumi juga menunjuk 1 (satu) petugas informasi untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat guna mendukung Pusat Informasi Publik Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat.

B. TATA CARA LAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Pilkada dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Media Center;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan papan informasi, *Help Desk*, *Website*, *Call Center*, dan/atau *SMS Blast*;
3. KPU Kabupaten Sukabumi menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik;
4. KPU Kabupaten Sukabumi melayani permohonan informasi yang diminta secara langsung melalui PPID sesuai mekanisme yang berlaku;
5. KPU Kabupaten Sukabumi wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi pilkada, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pilkada;
6. KPU Kabupaten Sukabumi wajib mencatat permohonan informasi pilkada yang diajukan secara tidak tertulis;
7. KPU Kabupaten Sukabumi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi pilkada berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
8. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
9. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
10. KPU Kabupaten Sukabumi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
 - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kabupaten Sukabumi mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. Penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d. Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
11. KPU Kabupaten Sukabumi dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
12. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pilkada, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN

A. SYARAT PEMANTAU

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi;
4. Pemantau pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilu yang demokratik;
5. Pemantau pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
6. Dalam melaksanakan pemantauan pilkada di Kabupaten Sukabumi pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
7. Bagi pemantau pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pemantau pilkada sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan Pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya di luar Kabupaten Sukabumi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Sukabumi dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di masing-masing kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Akreditasi pemantau pilkada dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon pemantau pilkada mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - c. KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
 - d. Bagi pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; dan
 - e. KPU Kabupaten Sukabumi memberikan akreditasi bagi calon pemantau pilkada yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
3. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, diwajibkan mendaftar ulang kembali;

4. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, KPU Kabupaten Sukabumi memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.

C. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilihan dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilihan;
4. Penetapan Peserta Pemilihan;
5. Pencalonan Peserta Pemilihan;
6. Masa Kampanye Pemilihan;
7. Masa Tenang;
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Penetapan Hasil Pemilihan; dan
10. Pengucapan Sumpah Janji Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 Terpilih.

D. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

1. Hak

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Sukabumi; dan
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2. Kewajiban

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

- a. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;

- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sukabumi serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

3. Larangan

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; dan
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

E. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berlandaskan pada:

1. Non-Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. Tanpa Kekerasan (Non-Violence)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI;

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan

- dan memilih;
6. Kejujuran
Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
 7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
 8. Kooperatif
Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
 9. Transparan
Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
 10. Kemandirian
Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

F. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang memberi akreditasi;
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Sukabumi selaku pemberi akreditasi;
3. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
4. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 terpilih.

G. SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

- a. Lembaga pemantau Pemilih yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud di atas, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan

- sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
- c. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Sukabumi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b di tetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi untuk Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan KPU RI untuk pemantau Pemilihan Asing;
 - e. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan Asing KPU Kabupaten Sukabumi melaporkan kepada KPU RI;
 - f. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf e terbukti, KPU RI mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan;
 - h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
2. KPU Kabupaten Sukabumi dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 23 Agustus 2020;
4. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:

- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasil kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:
- a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan; dan
 - f. metodologi yang digunakan
6. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan;
7. KPU Kabupaten Sukabumi menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal, 28 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

